



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**



JL. Kapten A. Rivai No. 16 Palembang
Sumatera Selatan 30129
Telp. (0711) 313555 Fax. (0711 313555 /
363310
e-mail: pnpalembang@gmail.com
Website : www.pn-palembang.go.id





**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

2025 - 2029

KATA PENGANTAR

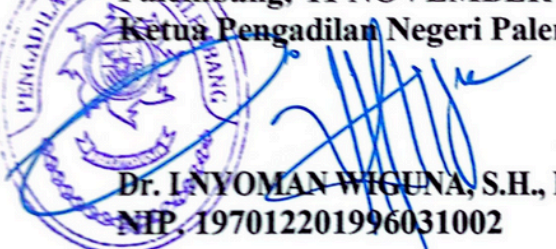


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025, Hal Penyampaian Rancangan Sasaran Strategis RENSTRA Mahkamah Agung 2025- 2029 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Desember 2024 Nomor 4644/KPT.W6- U/OT1.6/XII/2024 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2024.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025-2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada suatu lingkungan Pengadilan. Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang tahun 2025-2029 terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran strategis dan Program.

Akhirnya Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025-2029 ini.

Palembang, 11 NOVEMBER 2025
Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Dr. INYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.
NIP. 197012201996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
01. KONDISI UMUM	2
02. POTENSI DAN PERMASALAHAN	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN	9
VISI PENGADILAN	10
MISI PENGADILAN	10
SASARAN STRATEGIS PENGADILAN	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL	15
01. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Mahkamah Agung	16
02. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	17
03. Kerangka Regulasi	18
03. Kerangka Kelembagaan	19
04. Kewenangan Managerial Internal	22
BAB IV TARGET KINERJA	23
TARGET KINERJA	24
KERANGKA PENDANAAN	30
BAB V PENUTUP	36
PENUTUP	37



BAB I

PENDAHULUAN



01. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Palembang pada awalnya dikenal dengan nama Kantor LAANDRAAD. Terletak di daerah Sayangan Pasar 16 dan sampai sekarang dikenal dengan Jalan Pengadilan. Pada Tahun 1971, Pengadilan Negeri Palembang menempati gedung yang baru dibangun, terletak di Jl. Kapten A.Rivai Nomor 16 Palembang hingga sekarang. Berikut nama-nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

Tabel 1. Nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Palembang

1	Achmad Sulaiman, S.H	1996 s/d 1968
2	Darwin Sirin, S.H	1968
3	Amruddin Nur, S.H	1968 s/d 1972
4	L.M Silalahi, S.H	1972 s/d 1978
5	Abdullah Basri, S.H	1978 s/d 1984
6	H.P Panggabean, S.H	1984 s/d 1985
7	Soejatman, S.H	1985 s/d 1988
8	Ridwan Nasution, S.H	1988 s/d 1992
9	Soleh Hardijoto, S.H	1992 s/d 1994
10	Armen Lubis, S.H	1994 s/d 1995
11	Amir Syafaruddin Harahap, S.H	1995 s/d 1997
12	Djazuli Pranoto, S.H	1997
13	Moestofa Mochammad, S.H	1997 s/d 2001
14	Untung Harjadi, S.H	2001 s/d 2002
15	H.R Nachrowi, S.H	2002 s/d 2003
16	H. Sugeng Achmad Yudhi, S.H	2003 s/d 2005
17	H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.H	2005 s/d 2006
18	Nasaruddin Tappo, S.H	2006 s/d 2008
19	H. Moch. Hatta, S.H., M.H	2008 s/d 2010
20	Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.M	2010 s/d 2012
21	H. Ali Makki, S.H., M.H	April 2012 s/d November 2013
22	H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum	November 2013 s/d Februari 2015
23	H. Sugeng Hiyanto, S.H., M.H	Februari 2015 s/d Juni 2016
24	H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum	Juni 2016 s/d Desember 2017

25	Dr. Djaniko M.H Girsang,S.H.,M.Hum	Desember 2017 s/d Agustus 2018
26	Bongbongan Silaban,S.H.,LLM	Agustus 2018 s/d Juli 2021
27	Abdul Azis,S.H.,M.H	Juli 2021 s/d April 2022
28	Surachmat,S.H.,M.H	April 2022 s/d Januari 2023
29	Dadi Rachmadi,S.H.,M.H	Januari 2023 s/d April 2024
30	Dju Johnson Mira Mangngi,SH.,M.H	April 2024 - November 2024
31	Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum	November 2024 - Oktober 2025
32	Dr. I Nyoman Wiguna,S.H.,M.H	Oktober 2025- Sekarang

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara Pidana, Perdata, PHI, dan Tipikor pada tingkat pertama. Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Sekretariat. Hal ini dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Pengadilan Negeri Palembang berada di Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang dengan wilayah hukumnya meliputi Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Ilir Timur III, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Gandus, Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kecamatan Plaju, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Jakabaring. Pengadilan Negeri Palembang membawahi wilayah hukum Kota Palembang, meliputi 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan. Antara lain:

Tabel 2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang

1	Kecamatan Ilir Timur I, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Bukit Baru, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kelurahan 26 Ilir D. I, Kelurahan Lorok Pakjo, Kelurahan Siring Agung, Kelurahan Bukit Lama;
2	Kecamatan Ilir Barat II, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 27 Ilir, Kelurahan 28 Ilir, Kelurahan 29 Ilir, Kelurahan 30 Ilir, Kelurahan 32 Ilir, Kelurahan 35 Ilir
3	Kecamatan Ilir Timur I, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 18 Ilir, Kelurahan Sei Pangeran, Kelurahan 16 Ilir, Kelurahan 13 Ilir, Kelurahan 14 Ilir, Kelurahan 15 Ilir, Kelurahan 17 Ilir, Kelurahan Kepandean Baru, Kelurahan 20 Ilir I, Kelurahan 20 Ilir IV, Kelurahan 20 Ilir III;

Tabel 2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang

1	Kecamatan Ilir Timur I, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Bukit Baru, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kelurahan 26 Ilir D. I, Kelurahan Lorok Pakjo, Kelurahan Siring Agung, Kelurahan Bukit Lama;
2	Kecamatan Ilir Barat II, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 27 Ilir, Kelurahan 28 Ilir, Kelurahan 29 Ilir, Kelurahan 30 Ilir, Kelurahan 32 Ilir, Kelurahan 35 Ilir
3	Kecamatan Ilir Timur I, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 18 Ilir, Kelurahan Sei Pangeran, Kelurahan 16 Ilir, Kelurahan 13 Ilir, Kelurahan 14 Ilir, Kelurahan 15 Ilir, Kelurahan 17 Ilir, Kelurahan Kepandean Baru, Kelurahan 20 Ilir I, Kelurahan 20 Ilir IV, Kelurahan 20 Ilir III;
4	Kecamatan Ilir Timur II, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 10 Ilir, Kelurahan Duku, Kelurahan Kuto Batu, Kelurahan Lawang Kidul, Kelurahan Sungai Buah, Kelurahan 11 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 5 Ilir, Kelurahan 3 Ilir, Kelurahan 1 Ilir, Kelurahan 2 Ilir;
5	Kecamatan Ilir Timur III, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan 10 Ilir, Kelurahan 11 Ilir, Kelurahan Kuto Batu, Kelurahan Duku;
6	Kecamatan Bukit Kecil, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 22 Ilir, Kelurahan 23 Ilir, Kelurahan 24 Ilir, Kelurahan 26 Ilir, Kelurahan 26 Ilir D1;
7	Kecamatan Kemuning, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 20 Ilir II, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Sekip Jaya, Kelurahan Talang Aman, Kelurahan Pipareja;
8	Kecamatan Sukarami, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Suka Bangun, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Talang Betutu;
9	Kecamatan Sako, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sialang, Kelurahan Sako, Kelurahan Sako Baru, Kelurahan Sukamaju;
10	Kecamatan Kalidoni, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sei Lais, Kelurahan Sei Selayur, Kelurahan Sei Selincah;
11	Kecamatan Seberang Ulu I, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 1 Ulu, Kelurahan 2 Ulu, Kelurahan 3-4 Ulu, Kelurahan 5 Ulu, Kelurahan 7 Ulu;

12	Kecamatan Seberang Ulu II, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sentosa, Kelurahan 11 Ulu, Kelurahan 12 Ulu, Kelurahan 13 Ulu, Kelurahan 14 Ulu, Kelurahan 16 Ulu, Kelurahan Tangga Takat, Kelurahan Sentosa;
13	Kecamatan Gandus, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 36 Ilir, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Gandus, Kelurahan Karang Jaya, Kelurahan Pulo Kerto;
14	Kecamatan Sematang Borang, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Karya Mulya, Kelurahan Lebung Gajah, Kelurahan Suka Mulya, Kelurahan Srimulya;
15	Kecamatan Ilir Timur II, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 10 Ilir, Kelurahan Duku, Kelurahan Kuto Batu, Kelurahan Lawang Kidul, Kelurahan Sungai Buah, Kelurahan 11 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 5 Ilir, Kelurahan 3 Ilir, Kelurahan 1 Ilir, Kelurahan 2 Ilir;
16	Kecamatan Ilir Timur III, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan 10 Ilir, Kelurahan 11 ilir, Kelurahan Kuto Batu, Kelurahan Duku;
17	Kecamatan Bukit Kecil, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 22 Ilir, Kelurahan 23 Ilir, Kelurahan 24 Ilir, Kelurahan 26 Ilir, Kelurahan 26 Ilir D1;
18	Kecamatan Kemuning, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 20 Ilir II, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Sekip Jaya, Kelurahan Talang Aman, Kelurahan Pipareja;

02. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus merupakan unsur Forum Pimpinan Daerah dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kota Palembang;
- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus selaku Pengadilan Tingkat Pertama;
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sudah dapat diunduh atau diakses oleh masyarakat melalui Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang beralamat di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>;
- Telah tersedia Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memudahkan Para Pencari Keadilan untuk mengikuti perkembangan perkara yang sedang berjalan;
- Adanya aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik yang diciptakan oleh Mahkamah Agung RI Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis Teknologi Informasi.
- Optimalisasi elektronisasi administrasi perkara Pidana dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu;
- Tersedianya Aplikasi Pengaduan yang bernama SIWAS sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, yang memudahkan bagi para pencari keadilan melakukan pengaduan atas kinerja Aparatur Peradilan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
- Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
- Pengadilan Negeri Palembang memperoleh Penghargaan dari Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai Pengadilan yang telah memenuhi standard AMPUH dengan predikat UNGGUL;
- Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus menerima penghargaan EIS terbaik untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus. Penghargaan tersebut diserahkan oleh YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI dan diterima secara langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Dengan penghargaan tersebut menggambarkan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah berhasil melaksanakan reformasi dengan baik, serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima dan berkinerja tinggi.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dirinci dalam beberapa aspek, yaitu:

- Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan pengadilan;
- Rekrutmen ASN yang diterima masih belum dapat memenuhi kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Palembang;
- Anggaran yang diterima dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
- Banyak alat pengolah data yang pengadaanya sudah lebih dari 10 Tahun yang lalu sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal; Visi yang ada belum cukup untuk memberikan motivasi;

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

- Tersedianya Peraturan-peraturan yang mendukung sistem peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang; Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua Aparat Penegak Hukum di wilayah Kota Palembang untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus di bidang pelayanan peradilan;
- Adanya diklat dan pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI baik secara daring maupun luring yang mendorong perkembangan kompetensi SDM Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palembang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Adanya dukungan aplikasi seperti SIPP dan PTSP+ yang terus menerus dikembangkan mengikuti kebutuhan masyarakat;
- Adanya SIPP Web dan Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga masyarakat dapat melihat putusan perkara secara online;
- Adanya aplikasi e-court yang memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara secara online (e-Filing), pembayaran panjar biaya perkara secara online (e-Payment), pemanggilan pihak secara online (e-Summon), dan persidangan secara online (e-Litigation);
- Letak Gedung Pengadilan yang berada di jalan protokol Kota Palembang sehingga mudah dicapai oleh masyarakat;
- Adanya bantuan Jasa Hukum yang dibiayai oleh negara bagi masyarakat yang membutuhkan;
- Diterapkannya aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung RI guna kegiatan pengawasan Pengadilan;
- Adanya aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yang dibuat oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI yang memudahkan integrasi berkas pidana antara Aparat Penegak Hukum.
- Pengadilan Negeri Palembang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP adalah suatu system manajemen yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan manajemen anti penyuapan.

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- Personil di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sehingga dikhawatirkan tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai.
- Masih ada pencari keadilan yang selalu berusaha untuk mempengaruhi independensi Hakim;
- Jumlah pegawai yang belum memadai dan belum ditempatkan sesuai kemampuan tiap-tiap pegawai;
- Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pencapaian misi disadari akan sangat tergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan Pengadilan Negeri Palembang. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Terlampir). Berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan nilai urgensi, nilai dukungan dan nilai keterkaitan, posisi Pengadilan Negeri Palembang berada pada kuadran I atau posisi SO (Strength-Opportunity) yang berarti bahwa kekuatan/potensi Pengadilan Negeri Palembang lebih besar dibanding dengan ancaman. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang harus menerapkan strategi mengoptimalkan kekuatan untuk meraih peluang sebaik-baiknya.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN



VISI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

01. VISI Pengadilan Negeri Palembang

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang. Visi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung

MISI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

02. MISI Pengadilan Negeri Palembang

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sebagai berikut:

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

TUJUAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

03. Tujuan Pengadilan Negeri Palembang

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sebagai berikut:

TUJUAN

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

04. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Palembang

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Ke-4 (empat) sasaran kegiatan tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yang berasal dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai berikut:

1. Program : Dukungan Manajemen
Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
Indikator Kegiatan : Layanan Perkantoran dan layanan Hukum Program dan Kegiatan ini adalah untuk mendukung capaian indikator

Strategi yang dilakukan:

- Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait administrasi teknis dalam penanganan/penyelesaian perkara secara konsisten untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara;
- Menetapkan ketentuan one day minute terhadap penyelesaian perkara perdata permohonan
- Peningkatan kemampuan mediasi para hakim mediator melalui pelatihan mediasi;
- Peningkatan kualitas putusan hakim dengan aktif melibatkan Hakim dalam pelatihan- pelatihan teknis;
- Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja majelis hakim dalam menyelesaikan perkara

2. Program : Dukungan manajemen
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung
Indikator Kegiatan : Layanan Sarana Prasarana Internal Program dan kegiatan ini adalah untuk mendukung capaian indikator

- Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Strategi yang dilakukan:

- Memaksimalkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Palembang dengan mengikutsertakan dalam program-program pelatihan pelayanan baik internal maupun eksternal;
- Memaksimalkan layanan informasi publik;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menindaklanjuti setiap hasil survei dengan nilai terendah secara tepat waktu.

3. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum
Indikator Kegiatan : Percepatan Penyelesaian Perkara

Program dan Kegiatan ini adalah untuk mendukung capaian indikator:

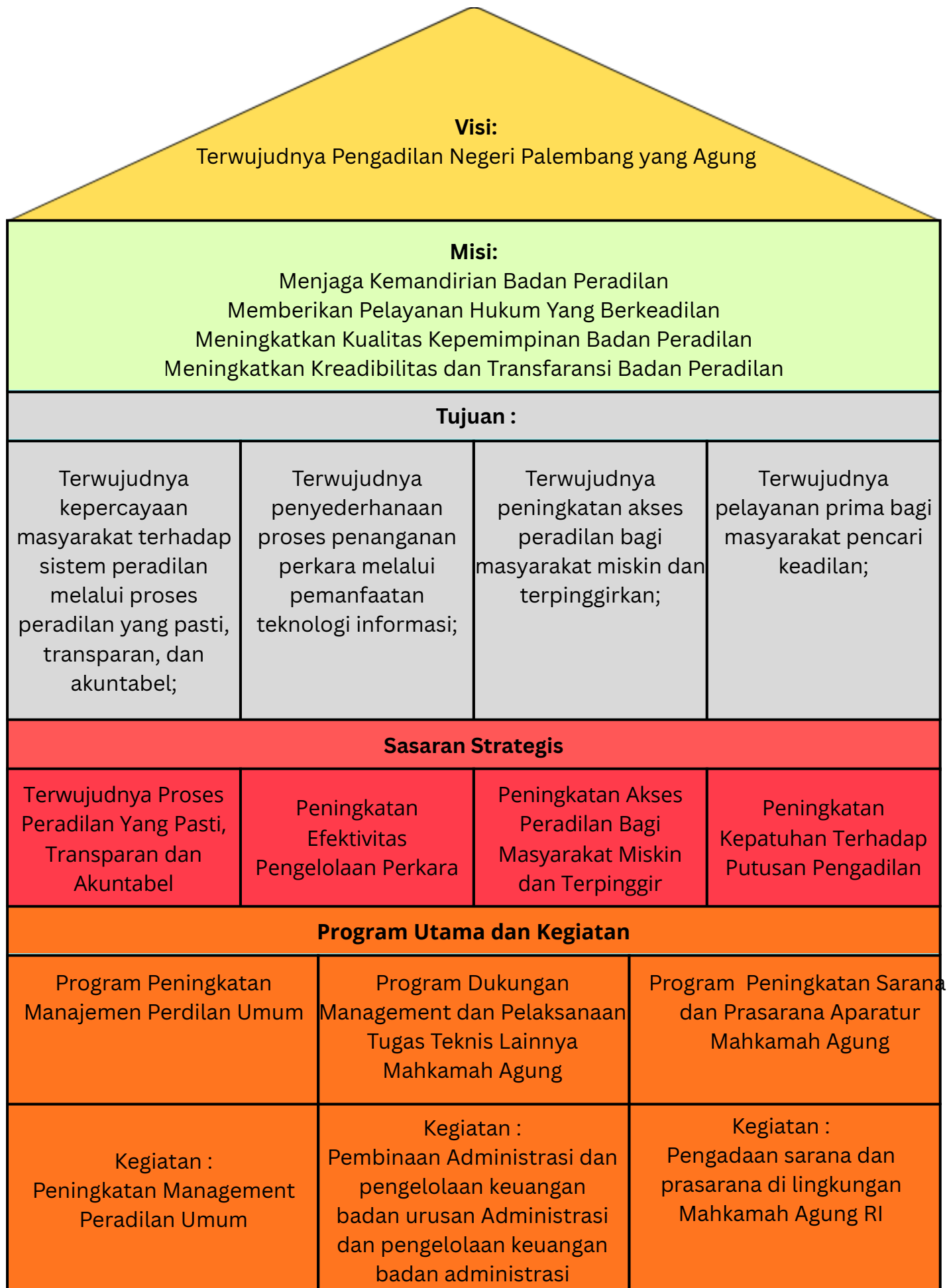
- Penyelesaian perkara pidana, dan pidana khusus secara tepat waktu;
- Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif Justice;
- Penyelesaian perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dan kasasi;
- Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
- Penyelesaian perkara dengan Prodeo;
- Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)

Strategi yang dilakukan:

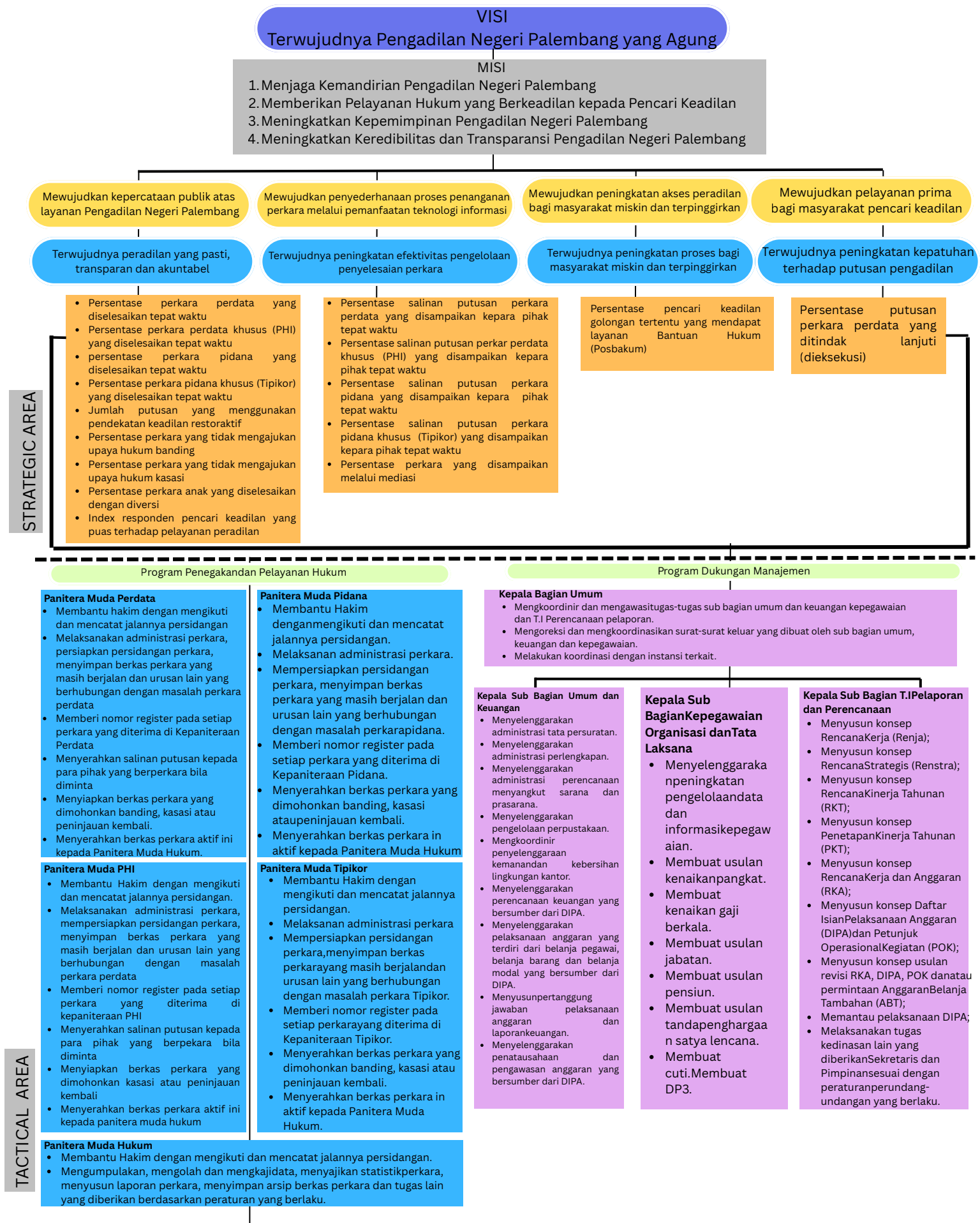
- Peningkatan komitmen Hakim dalam menjalankan persidangan sesuai court calendar untuk menunjang penyelesaian perkara secara tepat waktu;
- Memanfaatkan media sosial dan media online untuk meningkatkan publikasi dan sosialisasi kebijakan prodeo dan layanan hukum Posbakum;
- Peningkatan kualitas putusan Hakim;
- Mengelola koordinasi dengan stakeholders dalam mendukung penyelesaian perkara melalui Restoratif Justice dan Diversi (Restoratif Justice dalam perkara anak).

4. Program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tambahan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta mutu sistem manajemen administrasi organisasi, dan meraih keberhasilan dalam mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adalah melalui program berikut:

- Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait teknis penyelesaian perkara yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- Peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat sehingga memenuhi rasa keadilan pencari keadilan;
- Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu kepada Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- Peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang dengan menerapkan sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tangguH (AMPUH) yang tercantum dalam SK Dirjen Badilum RI No. 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tangguH (AMPUH) di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
- Melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.



Gambar 2. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Palembang



Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massadan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan + Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. - Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; 2. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
			3. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan bandingkasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Kinerja salinan putusan melalui jurusitadiditug sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; 2. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima 3. pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; 4. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dica but; dan Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : MewujudkanBadan Peradilan yang Mandiri dalamPelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara danBerkeadilan					
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif _____ x 100% Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: • Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; • Tindak pidana merupakan delik aduan; • Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima)tahun penjara dalam salah satu dakwaan,termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; • Tindak pidana denganpelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; • Tindak pidana lalul intas yang berupa kejahatan. 2.Hakimtidak berwenangmenerapkan keadilanrestoratif dalamhal: • Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; • Terdapat relasikuasa; • Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3.Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: • Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. • Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; • Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerjasosial;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.8 Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi _____ x 100% Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: • a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; • b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak..	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. Pembagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 4. Pembagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN
KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL





01. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025, Tanggal 20 Februari 2025 disebutkan bahwa Rancangan Sasaran Strategis RENSTRA Mahkamah Agung 2025-2029 antara lain:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (Posbakum, Sidang Keliling, Akses pada Kelompok Rentan), Modernisasi sistem penanganan perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan.
2. Membangun integritas dan profesionalitas Hakim dan Aparatur Pengadilan Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status Hakim, seleksi, jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi serta pengawasan bagi Hakim dan Aparat Peradilan Teknis dan Non-teknis
3. Meningkatkan Kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.



02. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan

Pengadilan Negeri Palembang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparaturnya telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

PENINGKATAN KINERJA

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal, hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya. Disamping itu perlu adanya dukungan sarana, prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan
- jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

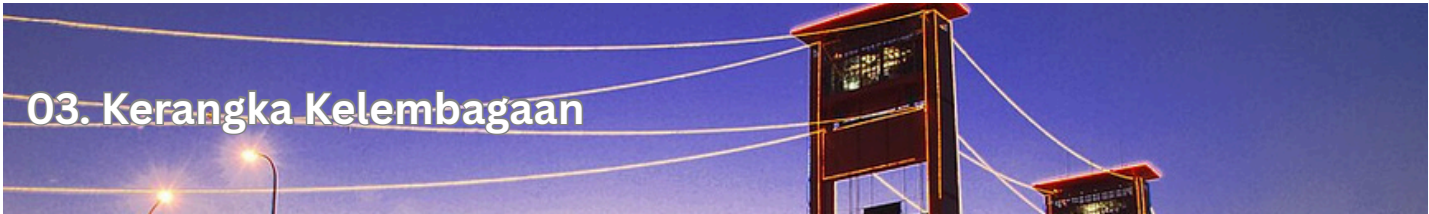


03. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 adalah

- Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung RI sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025 Hal Penyampaian Rancangan Sasaran Strategis RENSTRA Mahkamah Agung 2025-2029 disebutkan bahwa Kerangka Regulasi merupakan usulan atau identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan (khususnya UU), yang diperlukan dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategis yang dicanangkan oleh K/L. Sebagian besar dari RUU yang diusulkan ini juga telah masuk dalam rincian output RPJMN yang dibebankan ke beberapa kementerian terkait.



03. Kerangka Kelembagaan

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang. Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum). Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil (Pimpinan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus)

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya).

3. Panitera

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, Para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di badan teknis Pengadilan Negeri Palembang.
- Panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

- Panitera membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku.
- Panitera bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

4.. Panitera Muda Perdata

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara aktif ini kepada Panitera Muda Hukum.

5. Panitera Muda Pidana

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Melaksanakan administrasi perkara.
- Mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
- Menyerahkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda PHI

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan PHI.
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan kasasi atau peninjauan kembali. Menyerahkan berkas perkara aktif ini kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Tipikor

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Melaksanakan administrasi perkara.
- Mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Tipikor. Menyerahkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

9. Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Membuat berita acara persidangan.
- Membantu Hakim dalam: Membuat penetapan hari sidang, Membuat penetapan penahanan.
- Mengetik putusan dari konsep yang diberikan Hakim Majelis.
- Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutasasi.

10. Jurusita / Jurusita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.
- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

11. Sekretaris

- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Para Kepala Urusan, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di badan kesekretariatan Pengadilan Negeri Palembang;
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran;
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN);
- Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan;
- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum dan keuangan kepegawaian dan T.I Perencanaan pelaporan.;
- Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Wakil Ketua Pengadilan.

12. Kepala Bagian Umum

- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum dan keuangan kepegawaian dan T.I Perencanaan pelaporan.
- Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

13. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.
- Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.
- Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.
- Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.
- Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor. Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.
- Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.
- Menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
- Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA.

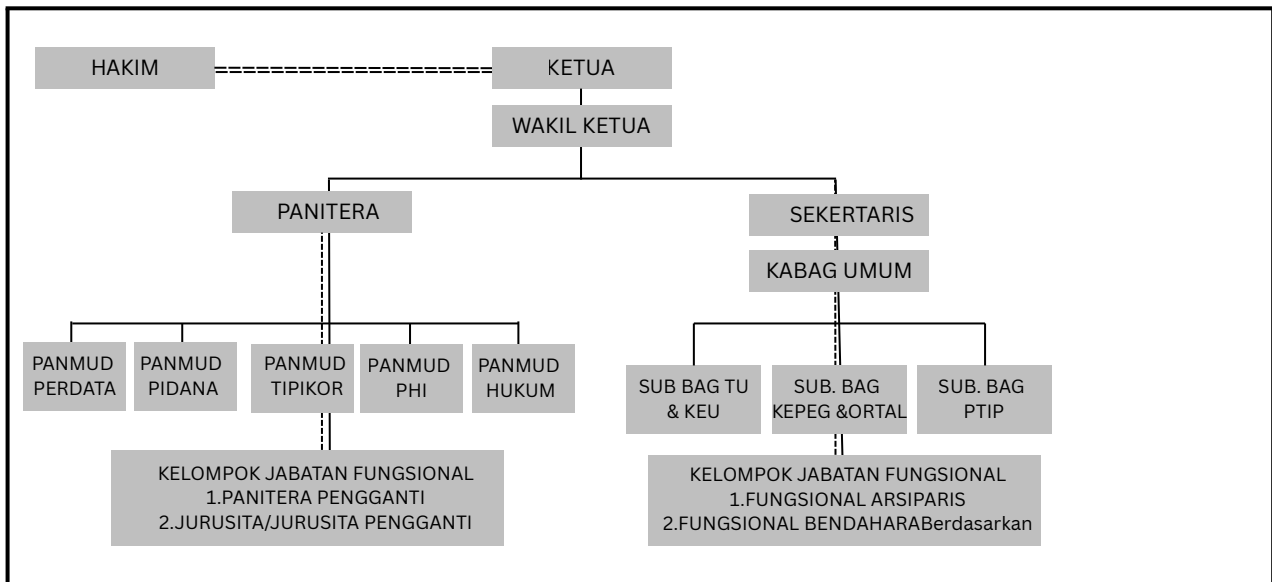
14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

- Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian. Membuat usulan kenaikan pangkat.
- Membuat kenaikan gaji berkala. Membuat usulan jabatan.
- Membuat usulan pensiun.
- Membuat usulan tanda penghargaan satya lencana. Membuat cuti.
- Membuat DP3.

15. Kepala Sub Bagian T.I Pelaporan dan Perencanaan

- Menyusun konsep Rencana Kerja (Renja);
- Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra);
- Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- Menyusun konsep Penetapan Kinerja Tahunan (PKT);
- Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
- Memantau pelaksanaan DIPA;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang



Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Palembang dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan dan dibantu oleh Wakil Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera, Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera membawahi bagian fungsional. Pada bagian fungsional terdapat lima bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Tipikor, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian Kesekretariatan Sekretaris membawahi Kepala Bagian Umum yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan. Yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.

04. Kewenangan Managerial Internal

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.



BAB IV

TARGET KINERJA



TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Pengadilan Negeri Palembang memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan 18 (delapan belas) indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel Rancangan Target Kinerja

TUJUAN 1							
MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG MANDIRI DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN, SETARA DAN BERKEADILAN							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1. Presentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	85%	85%	85%	85%	85%
		1.2. Presentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	90%	90%	90%	90%	90%
		1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para Pihak	90%	90%	90%	90%	90%
		1.4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	85%	85%	85%	85%	85%
		1.5. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	80%	80%	80%	80%	80%
		1.6. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	60%	60%	60%	60%	60%
		1.7. Persentase Perkara yang Berhasil di Selesaikan melalui Keadilan Restoratif	5%	5%	5%	5%	5%
		1.8. Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	5%	5%	5%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		1.9.Persentase Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan melalui Diversi	5%	5%	5%	5%	5%
		1.10.Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court	80%	80%	80%	80%	80%
		1.11.Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
		1.12. Persentase Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8

TUJUAN 2

MEWUJUDKAN MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	80	80	80
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	90	90	90	90
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	80	80	80	80
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80	3.00	3.00	3.00	3.00

KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

Tabel 6. Matriks Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029

TUJUAN STRATEGIS 1											
Terwujudnya Peradilan yang efektif, trasnparan, akuntabel, responsif dan modern											
NO	Sasaran Strategis	Target					Alokasi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan modern						608.366.000	608.366.000	608.366.000	608.366.000	608.366.000
1.1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%					
1.2	Peresentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%					
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pangaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%					

NO	Indikator kinerja	Target					Alokasi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.4	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	85%	85%	85%	85%	85%					
1.5	Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	80%	80%	80%	80%	80%					
1.6	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	60%	60%	60%	60%	60%					
1.7	Persentase Perkara yang Berhasil di Selesaikan melalui Keadilan Restoratif	5%	5%	5%	5%	5%					
1.8	Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	5%	5%	5%					
1.9	Persentase Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan melalui Diversi	5%	5%	5%	5%	5%					
1.10	Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court	80%	80%	80%	80%	80%					
1.11	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
1.12	Presentase perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					

NO	Indikator kinerja	Target					Alokasi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik						608.366.000	608.366.000	608.366.000	608.366.000	608.366.000
2.1	Indeks kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8					

TUJUAN STRATEGIS 2

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan profesional

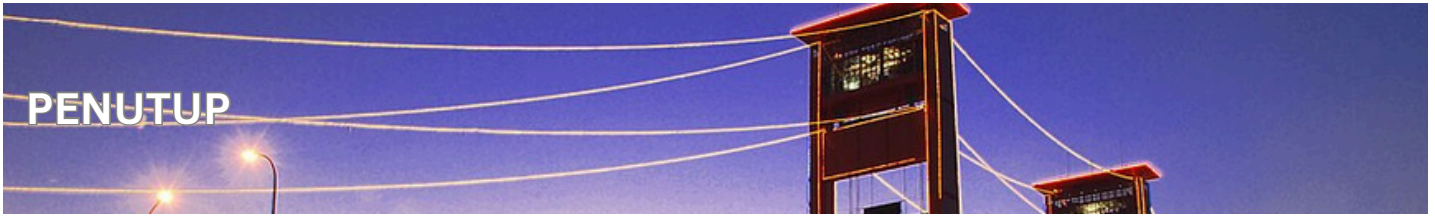
NO	Indikator Kinerja	Target					Alokasi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						608.366.000	608.366.000	608.366.000	608.366.000	608.366.000
3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	80	80	80					
3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	90	90	90	90					
3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	80	80	80	80					
3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00					



BAB V

PENUTUP





Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025, Hal Penyampaian Rancangan Sasaran Strategis RENSTRA Mahkamah Agung 2025-2029, Blue Print Mahkamah Agung 2010-2035 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rancangan renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui rancangan renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit- unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2024 - 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang dapat terwujud dengan baik.



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Nomor 151 /KPN.W6.U1/SK.KP3.4/X/2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Permenpan Nomor 53 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20a/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya.
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi dan Struktur organisasi dan Tata Kerja;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENUNJUKKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**
- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 54/KPN.W6.U1/SK/I/2025 tanggal 2 Januari 2025;
- PERTAMA : Menunjuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;
- KEDUA : Tim kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertugas : mempersiapkan dokumen informasi mengenai implementasi SAKIP pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
Laporannya sebagai berikut;
1. Dokumen Reviu Renstra 2025-2029;
 2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024;
 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023, 2024, 2025
 4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024
 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024;
- KETIGA : Tim melaporkan hasil evaluasinya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang;
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal 6 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



AGUS WALUJO TJAHJONO

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
TIM EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS
Nomor 151 /KPN.W6.U1/SK.KP3.4/X/2025

NO.	NAMA	JABATAN	WEWENANG/TUGAS
1.	DR.SUMARGI, S.H., M.H.	Panitera	Ketua
2.	NAIN MEITULU, S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	JUNAIDI, S.Psi., M.Si.	Kabag Umum	Sekretaris
4.	M.AFIUDIN, SH., MH.	Panmud Perdata	Penyaji data bagian Perdata
5.	RAJES MIZANDI, S.H., M.H.	Panmud Tipikor	Penyaji data bagian Tipikor
6.	SUHANDA, S.H.	Panmud Pidana	Penyaji data bagian Pidana
7.	ENRIK PEDI ENDORA, S.H., M.M.	Panmud Hukum	Penyaji data bagian Hukum
8.	DEDY SOHAIDI, S.H.	Panmud PHI	Penyaji data bagian PHI
9.	OLIVIA TERISIA, S.H., M.Si.	Kasubbag Kepegawaian & ORTALA	Penyaji data bagian Kepegawaian & ORTALA
10.	ALIMRAN DWI PUTRA, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penyaji data bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal 6 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

AGUS WALUJO TJAHJONO